

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat untuk berhubungan satu sama lain agar memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam merupakan agama yang sempurna sebab mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting yaitu bidang muamalah, sebab muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.¹

Muamalah adalah aktivitas pertukaran barang atau sesuatu yang bisa memberikan keuntungan dan manfaat dengan cara tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam dan lainnya. Dalam ajaran Islam bermuamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syariah, di mana Allah telah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jalan untuk mendapatkan rizki. Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etika dalam menjalakkannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah dengan tanpa hawa nafsu dan egoisme semata.²

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri pun sudah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki merupakan melalui pintu

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.1

² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.329

berdagang. Artinya melalui jual beli inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Dalam Islam, transaksi apapun dan bagaimanapun kreasinya dalam melakukan jual beli selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak baik penjual maupun pembeli dan barang yang di perjual-belikan bukan merupakan barang yang terlarang maupun dilarang dalam agama Islam maka diperbolehkan.³

Di era modern ini pesatnya perkembangan global sangat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terutama perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, siapa saja bisa mengakses dan menggunakan berbagai macam layanan internet yang telah tersedia sedemikian canggihnya. Kemudahan ini melahirkan inovasi baru yang bervariasi, *E-commerce (elektronik commerce)* merupakan sektor perdagangan yang merupakan wadah memasarkan barang dan jasa dengan menggunakan alat bantu elektronik seperti internet. Banyak jasa yang ditawarkan untuk mempermudah bertransaksi melalui internet mulai dari jual beli *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket transportasi, pesan kamar hotel, pesan makanan, pinjaman *online* bahkan kredit *online*.

Tersedianya inovasi yang mudah digunakan, menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menjadi penggunaan teknologi berbasis internet. Perkembangan yang muncul ini berpengaruh bagi gaya hidup masyarakat yang setiap harinya kini melakukan transaksi secara *online*. Transaksi

³ Dina Mahudia dkk, "Penggunaan Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping di IAIN Ambon", AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB), Vol.4 (1), 2022, h.86

online yang kini sangat ramai digunakan di era ini adalah bisnis *online*. Popularitas belanja *online* melalui *marketplace* semakin meningkat dengan fungsi yang sama seperti pasar tradisional, akan tetapi dalam belanja *online* dilakukan lebih efisien melalui sebuah jaringan. Untuk penjual dan pembeli, penting untuk memperjelas apa yang mereka jual dan apa yang mereka beli, dengan cara ini membantu kedua belah pihak dapat membuat keputusan terlebih dahulu.

Merebaknya perdagangan secara *online*, mengharuskan *marketplace* agar bisa terus membuat strategi dengan menawarkan fitur-fitur yang dapat menarik pengunjung dalam berbelanja. Salah satu strategi *marketplace* yang terus berkembang yaitu fitur pembayaran dengan berbagai opsi metode pembayaran yang ditawarkan bertujuan untuk memudahkan pembeli ketika melakukan transaksi agar lebih mudah dan efisien.⁴ Marketplace yang saat ini banyak diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee*. *Shopee* adalah sebuah aplikasi seluler yang merupakan tempat belanja *online* yang mengarah pada platform *mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan bahkan berjualan langsung hanya melalui ponsel saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan aktivitas jual beli lebih efisien, aman dan praktis. *Shopee* menyediakan beragam metode pembayaran yang di tawarkan kepada para pengguna aplikasi *Shopee*. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, *ShopeePay*, dan yang baru diluncurkan adalah *Shopee*

⁴ Tuti Haryanti, "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8 (2), 2021, h.114

PayLater. Melalui metode *Shopee PayLater*, para pengguna *Shopee* yang aktif akan mendapatkan kemudahan berbelanja baik dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat minim.⁵

Salah satu fitur menarik yang ditawarkan dari aplikasi *Shopee* ini yaitu *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Sistem yang di gunakan dalam *Shopee PayLater* ini yaitu pengguna ditawarkan produk pinjaman dana dengan minimal pinjaman nol persen tanpa ada minimal transaksi, kemudian pinjaman yang diberikan oleh pihak *Shopee* hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *Shopee* dengan tenor 30 hari.⁶ Fitur pinjaman uang secara *online* pada *Shopee PayLater* ini juga diatur dalam pasal 1 No.3 Peraturan (PJOK) No: 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.⁷ *Shopee PayLater* memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk melakukan transaksi dengan tidak bertentangan syariah. Di antaranya, barang dan

⁵ *Shopee* <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/cara-menggunakan-ShopeePayLater-di-Shopee/> di akses pada 29 Oktober pukul 20:46

⁶ Fintekmedia, “*Shopee PayLater* Pinjaman Khusus Untuk Toko *Online* di *Shopee*”, <http://Shopee-pay-later.>, di akses pada 29 Oktober 2022 pukul 21:53 WIT

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No.77/PJOK. 1/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 1 angka (3).

jasa yang dijual oleh merchant melalui fitur *PayLater* halal dan legal. Kemudian juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, seperti dengan menetapkan batas maksimal pembelanjaan. Dan customer mempunyai kemampuan finansial untuk membayar dan melunasi pada waktunya. Sistem pembayaran dan penagihan mirip dengan pembayaran kartu kredit. Setelah melakukan transaksi di *Shopee PayLater*, pengguna harus membayar tagihannya sesuai dengan jumlah tagihan dan tanggal jatuh tempo yang di tentukan.

Awalnya fitur *PayLater* ini hanya bisa digunakan oleh para penjual saja yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima pinjaman tersebut, akan tetapi sekarang sudah tidak dibatasi hanya penjual saja yang bisa menggunakan fitur *PayLater* melainkan pula pengguna biasa, tetapi belum bisa dipergunakan oleh semua pengguna aplikasi *Shopee* karena terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan fitur ini. Syarat dan ketentuan yang dimaksud antara lain :

- a. Mengisi data diri yang diperlakukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan di pakai untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses cek dari Bank Indonesia.
- b. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada *Shopee*.
- c. Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti intruksi yang diberikan.
- d. Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.
- e. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.

- f. Periksa kembali tagihan *ShopeePinjam* dan *ShopeePayLater* dan Pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.⁸

Pengguna yang telah memenuhi syarat dan ketentuan di atas maka sudah bisa untuk melakukan pengajuan pinjaman pada pihak *Shopee*. Jika pengajuan peminjaman tersebut telah disetujui oleh pihak *Shopee*, secara otomatis pengguna akan diberikan limit nominal uang sejumlah Rp.750.000 dan mendapatkan kesempatan menambah limit hanya satu kali yang mana nominal tersebut hanya boleh di perbelanjakan pada aplikasi *Shopee* dan tidak bisa di cairkan dalam bentuk uang, akan tetapi pinjaman tersebut tidak diberlakukan bagi pembelian produk digital dan produk yang menggunakan voucher. Limit pinjaman *Shopee PayLater* akan tertera otomatis pada laman saldo *Shopee PayLater*, sehingga para pengguna tidak menerima uang itu dalam bentuk nyata.

Bisa dikatakan bahwa *PayLater* merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara *online* dan membantu para pengguna dengan metode cicilan tanpa kartu kredit, Berdasarkan pasal 1 (11) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa: “*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*”⁹

Selain aspek positif dari layanan *Shopee PayLater*, ada risiko yang harus diwaspadai yaitu mungkin saja hasil yang buruk bisa saja terjadi. Salah satu

⁸ *Shopee* Bantuan “Bagaimana cara pengajuan *ShopeePayLater*” <https://help.Shopee.co.id/s/globalsearch/pengajuan-pinjaman-ShopeePayLater> di akses pada 29 Oktober 2022 pukul 23:13

⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11

keuntungan dari layanan *Shopee PayLater* ini yaitu tidak ada nominal minimum transaksi. Dengan limit yang telah ditetapkan dan diaktifkan di awal, pengguna bebas menggunakannya, meskipun langsung habis sekalipun. Selama proses transaksi, ternyata biaya penanganan satu transaksi adalah 1% dari jumlah pembayaran. Dan apabila pengguna mengalami keterlambatan pembayaran maka di kenakan denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah nominal denda muncul ketika pengguna terlambat untuk membayar tagihan. Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah terjadinya pembekuan akun *Shopee*, penagihan lapangan (*field collector*) dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.¹⁰

Berdasarkan semua penjelasan yang telah di uraikan di atas, terlihat bahwa betapa pentingnya memahami sistem *Shopee PayLater* yang ada pada aplikasi *Shopee* ini untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin saja terjadi. Sebagai umat Islam, ada baiknya melihat permasalahan ini dari sisi syariat Islam dan juga hukum yang terkait dari fitur tersebut. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Metode Pembayaran Bayar Nanti (*PayLater*) Dalam Transaksi *E-commerce* Pada Aplikasi *Shopee*”.

¹⁰ Cara Membayar Denda Keterlambatan *ShopeePayLater*, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-ShopeePayLater> di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 00:05 WIT

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas penulis menarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana praktik pembayaran menggunakan metode *PayLater* (bayar nanti) pada aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang penggunaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee*?

C. Batasan Masalah

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan serta fokus utama dalam penelitian ini yaitu : Pandangan Hukum Ekonomi Syatiah Terhadap Metode Pembayaran *PayLater* (Bayar Nanti) Dalam Transaksi *E-commerce* Pada Aplikasi *Shopee*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pembayaran menggunakan *PayLater* dalam aplikasi *Shopee*
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan sistem pembayaran *PayLater* dalam aplikasi *Shopee*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara akademis, Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- b. Secara teoritis, Menambahkan khazanah terhadap ilmu agama Islam mengenai bisnis *online* dan Menambah pengetahuan mengenai pinjaman uang secara elektronik.
- c. Secara Praktis, Mendapatkan banyak informasi mengenai permasalahan yang ada dalam bisnis *online* dan Memberikan informasi bagaimana permasalahan yang ada di dalam sistem pembayaran bayar nanti (*PayLater*) pada aplikasi *Shopee*.

E. Pengertian Judul

Agar lebih mudah untuk memahami judul ini, terutama arah dan sasaran yang akan dicapai maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul antara lain sebagai berikut:

1. Hukum

Hukum merupakan segala himpunan aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah atau penguasa negara secara resmi melalui lembaga atau instuisi hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, memiliki sifat yang memaksa dan ada sanksi yang harus di penuhi masyarakat.¹¹

¹¹ Rudi Hinada, “*Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*” (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020) h.11

2. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai problematika ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹²

3. Metode Pembayaran

Metode pembayaran adalah cara yang digunakan untuk membayar suatu transaksi jual beli. Mengutip laman Bank Indonesia, metode atau sistem pembayaran terdiri atas dua jenis, yaitu pembayaran tunai dan nontunai. Perbedaan keduanya ada pada instrumen yang dipakai.¹³

4. Bayar nanti (*PayLater*)

Bayar nanti atau *PayLater* adalah metode untuk menunda atau mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu platform. Biasanya *PayLater* banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan digital dan *start-up* sebagai salah satu alternatif pembayaran.¹⁴ Secara umum fungsi fitur ini kurang lebih sama dengan kartu kredit. Hanya saja, penggunaannya jauh lebih praktis dan mudah. Singkatnya *PayLater* adalah pinjaman yang diberikan perusahaan dan perlu dibayarkan dalam jangka waktu tertentu.

5. Transaksi

Transaksi adalah sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukar barang atau jasanya. Pengertian transaksi adalah sebagai

¹² Yoyok Prasetyo, “*Ekonomi Syariah*” (Penerbit Aria Mandiri Group,2018) h.3

¹³ Flip, “*Macam-macam Metode Pembayaran Online yang Populer di E-commerce*” <https://flip.id/business/blog/macam-macam-metode-pembayaran-online>, di akses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 14:37 WIT

¹⁴ Populix, “*Apa itu PayLater? Daftar Aplikasi, Keuntungan, dan Kerugian*”, <https://info.populix.co/articles/aplikasi-PayLater-adalah/>, di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 14:48 WIT

bagian dari aktivitas perusahaan, yang dilakukan baik pada perusahaan berskala besar, menengah ataupun kecil.¹⁵

6. *E-commerce*

E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.¹⁶

7. *Shopee*

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara *online* dan dapat di akses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara *online* tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer.¹⁷

¹⁵ Detikfinance, "Pengertian Transaksi: Fungsi, Jenis, Contoh serta Bukti Keuangannya"<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6023038/pengertian-transaksi-fungsi-jeniscontohserta-bukti-keuangannya>, di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 16:45

¹⁶ Unpas.ac.id, "Apa itu *E-commerce*", <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/>, di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 16:36

¹⁷ Nesabmedia, "Apa itu *Shopee*? Keunggulan Apa saja yang Dimiliki oleh *Shopee*?"<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-Shopee/>, di akses pada 30 Oktober 2022 pukul 16:55